

# **STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENJAGA STABILISASI EKONOMI DI TENGAH KRISIS DUNIA AKIBAT PANDEMI COVID-19**

**Saharani Salsabilah**

[220321100003@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220321100003@student.trunojoyo.ac.id)

Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah negara yang berkembang dan berupaya ingin mengejar menjadi negara yang maju dengan meningkatkan daya saingnya terhadap negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan cepat. Perekonomian di negara Indonesia terus membaik seiring dibawah upaya-upaya dari pemerintah. Perekonomian di Indonesia ialah suatu titik sentral yang terdiri dari bantuan pemerintah perorangan dalam pengalokasian dana yang adil dan cukup untuk pembangunan suatu negara. Pemerintah mencoba melaksanakan beberapa upaya dengan menerapkan kebijakan salah satunya kebijakan fiskal.

Pertumbuhan perekonomian indonesia dipengaruhi oleh pendapatan negara indonesia yang bersumber dari APBN, APBD, pendapatan sumber daya baik non migas maupun migas, serta penerimaan pajak. Pendapatan penerimaan pajak sasaran utamanya adalah masyarakat dalam membayar pembiayaan rutin dari pembangunan negara dan perekonomian negara. Demikian sesuai dengan regulasi pemerintah yang menjelaskan terkait masyarakat wajib menjadi sasaran utama dalam penerimaan perpajakan (PPh), regulasi tersebut tercantum pada UU No.7 pada tahun 1983. Peran kebijakan fiskal berpengaruh dalam suatu negara karena dapat mengatur pertumbuhan perekonomian negara agar tetap stabil. Kebijakan fiskal memiliki peran dalam pemberdayaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Apabila keadaan ekonomi tidak stabil atau krisis maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal uang ekspansi dengan meningkatkan pengeluaran daripada pemasukan, hal ini bertujuan agar perekonomian menjadi stabil.

Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang baik melalui pengoptimalan penerimaan negara, dan belanja pemerintah yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, kebijakan fiskal dapat meningkatkan pembiayaan yang hemat dan berjangkauan panjang. Hal tersebut memberikan efek keseimbangan keuangan pemerintah dalam pengeluaran maupun pemasukan negara. Namun, pada tahun 2020, dunia di hadapkan oleh pandemi virus yang membawa efek atau dampak buruk yang menyebabkan krisis ekonomi. Seluruh negara di dunia dihadapkan oleh kondisi yang sulit seperti krisis ekonomi yang belum pernah di alami sebelumnya, hal ini memberikan beberapa dampak bagi ekonomi, kesehatan, pendidikan bahkan ketahanan sosial suatu negara.

Awalnya pandemi Covid-19 memberikan dampak berbahaya atau dampak negatif bagi kesehatan masyarakat melalui interaksi sosial bahkan kehidupan secara keseluruhan, namun pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa negara mengalami penurunan baik ekonomi negara maupun ekonomi pada masyarakat. Ketidakpastian krisis ekonomi menyebabkan pada kala itu seluruh negara di dunia mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian. Kota Wuhan di cina merupakan tempat bermula nya Virus Covid-19 pada tahun 2020. Wabah tersebut menyebar di negara Indonesia pada bulan maret 2020. Negara bertindak cepat untuk mengantisipasi Covid-19 dengan meminimalisir dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Pemerintah negara Indonesia menerapkan kebijakan Fiskal yang Komprehensif atau secara keseluruhan. Joko Widodo merupakan Presiden Indonesia yang menerbitkan Impret No.4 Pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa seluruh menteri, pemimpin, gubernur, bupati, dan walikota ikut berkontribusi untuk melakukan anggaran dalam penanganan Covid-19. Kebijakan Fiskal ialah salah satu upaya yang berinstrumen dalam penanganan pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk memulihkan krisis ekonomi dan stabilisasi ekonomi Indonesia.

Pemerintah menegaskan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan untuk menjaga keselamatan masyarakat, dan membantu dunia bisnis bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin yang akan menjadi prioritas kebijakan Fiskal atau kebijakan Utama APBN pada tahun 2020. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat seperti UMKM dan masyarakat MBR serta dunia usaha yang mengalami kesulitan perekonomian diakibatkan oleh pandemi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus bahasan pada esai ini, antara lain : (1) Bagaimana perbedaan Kebijakan Fiskal pada masa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19; (2) Bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk meminimalisir dampak buruk yang mengakibatkan krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan fiskal; (3) Bagaimana peran pajak sebagai implementasi kebijakan fiskal terhadap stabilisasi perekonomian dalam mengatasi daya saing serta mempertahankan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19.

### **Tujuan**

Tujuan dari esai ini adalah untuk mengetahui perbedaan Kebijakan Fiskal pada masa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, yang kedua mengetahui peran pemerintah Indonesia untuk meminimalisir dampak buruk yang mengakibatkan krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan fiskal; yang terakhir mengetahui peran pajak sebagai implementasi kebijakan fiskal terhadap stabilisasi perekonomian dalam mengatasi daya saing serta mempertahankan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal di Indonesia atau disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kebijakan dari pemerintah yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah dari suatu negara untuk mengatur jalannya baik pengeluaran belanja dari pemerintah maupun pendapatan negara seperti penerimaan pendapatan pajak. Kebijakan Fiskal disebut dengan kebijakan ekonomi yang mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Sedangkan APBN merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan penerimaan pemerintah dan anggaran dana yang diperbolehkan untuk pembelanjaan pemerintah. Menurut teori makro, semakin tinggi kebutuhan atau kegiatan pemerintah, maka semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat berbentuk bantuan sosial yang akan di alokasikan kepada beberapa golongan masyarakat. Pemerintah dan DPR adalah pembuat kebijakan fiskal dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Teori mikro, Kebijakan fiskal bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penerimaan pemerintah yang akan mempengaruhi permintaan barang publik dan ketersediaan barang publik.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja agar dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan stabilisasi harga barang-barang yang ada di pasar. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua yaitu kebijakan kontraksi dan kebijakan ekspansi. Kebijakan ekspansi ialah kebijakan yang mengharuskan pemerintah untuk menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran, kebijakan ekspansi berlaku apabila perekonomian negara mengalami resesi atau krisis. Sedangkan kebijakan kontraksi merupakan kebijakan yang mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pajak dan menurunkan belanja/pengeluaran pemerintah.

#### **A. Teori yang relevan**

Ada teori yang relevan terkait kebijakan fiskal yaitu teori pengelolaan anggaran, teori pembiayaan fungsional, dan teori stabilisasi anggaran otomatis

##### **1. Teori Pembiayaan fungsional**

Teori pembiayaan fungsional merupakan kebijakan yang mengontrol jalannya belanja dari pemerintah untuk suatu negara dengan menganalisis dampak secara tidak langsung terhadap pendapatan nasional yang berperan untuk memperluas kesempatan kerja agar mengurangi pengangguran. Teori pembiayaan Fungsional dicetuskan oleh tokoh yang bernama A.P Liner. Pada teori ini terdapat beberapa hal penting yang harus pemerintah lakukan yaitu pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman yang dipertimbangkan terpisah. Apabila implementasi pajak dan pinjaman tidak sesuai capaian, maka pemerintah wajib untuk mencetak uang.

## 2. Teori Pengelolaan anggaran

Teori Pengelolaan anggaran merupakan kebijakan yang manajemen berjalannya belanja dari pemerintah, perpajakan, dan pinjaman yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi yang baik. Teori pengelolaan anggaran dicetuskan oleh tokoh yang bernama Alvin Hansen. Apabila terjadi kondisi defiasi, maka dapat melaksanakan anggaran defisit, sedangkan apabila terjadi kondisi inflasi maka dapat melaksanakan anggaran surplus.

## 3. Teori Stabilisasi anggaran otomatis

Teori Stabilisasi anggaran otomatis merupakan kebijakan yang mengontrol pengeluaran pemerintah dengan menganalisis manfaat dan besar biaya yang dibelanjakan dari berbagai program dan kegiatan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini otomatis menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah tanpa kesengajaan dari pemerintah.

### **B. Konsep-konsep pemikiran**

Ada tujuan tertentu dibalik strategi kebijakan Fiskal yang telah menjadi kebijakan sebagai pengatur jalannya pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemerintah meningkatkan pengelolaan kebijakan fiskal untuk mengontrol jalannya ekonomi negara melalui instrumen pengeluaran pemerintah dan penerimaan seperti pendapatan pajak.

Menurut Suparmoko (1986), berikut merupakan konsep-konsep pemikiran terkait kebijakan fiskal yaitu Faktanya, pengaruh Individu tidak dapat dibandingkan dengan pemerintah dalam hal bagaimana tindakan mereka mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan; (2) konsep pemikiran yang kedua, apabila pendapatan masyarakat turun maka pengeluaran mereka turun, dan sama halnya dengan pemerintah, apabila pendapatan atau penerimaan dari pemerintah turun maka pendapatan masyarakat akan turun, begitupun sebaliknya; (3) Banyak dana publik yang menganggur selama Depresi, peningkatan belanja pemerintah tidak akan menghasilkan peningkatan investasi sektor swasta melalui peningkatan suku bunga.

### **C. Variabel dan Indikator yang dibahas**

Pada umumnya variabel dari kebijakan fiskal yaitu ada 3 meliputi pengeluaran atau belanja pemerintah, penerimaan dari pendapatan pajak dan yang terakhir ialah defisit fiskal. Defisit fiskal ialah penerimaan pemerintah dikurangi pengeluaran belanja dari pemerintah. Indikator kebijakan fiskal terdiri dari dua jenis yaitu kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran pemerintah.

#### 1. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan berfungsi untuk menjaga pajak yang progresif, pemerintah menerima pemasukan dari pembayaran pajak yang di bayarkan oleh sasaran utama yaitu masyarakat. Pendapatan penerimaan pajak sangat penting bagi pemerintah untuk keberlanjutan perekonomian suatu negara. Taraf pajak yang dikenakan lebih tinggi akan menyebabkan berkurangnya pengeluaran pemerintah dan akibatnya dapat menurunkan produksi dan investasi. Sedangkan, apabila taraf pajak yang dikenakan lebih rendah maka akan menyebabkan inflansi, yang artinya masyarakat akan lebih banyak membelanjakan uang mereka. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk menerapkan taraf pajak yang tepat.

## 2. Kebijakan pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah ialah salah satu implementasi paling penting di dalam kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mengalokasikan dana untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Anggaran pengeluaran pemerintah dapat membayarkan utang maupun bunga-bunga dari utang negara. Oleh sebab itu, anggaran pemerintah sangat penting bagi pendanaan defisit dan belanja negara.

### **D. Hasil penelitian terdahulu**

Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait masalah yang diteliti secara sistematis, mengungkapkan bahwa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dari subjek yang belum pernah dipelajari maupun yang sudah pernah dipelajari sebelumnya.

Hasil penelitian Heru Setiawan yang berjudul "Analisis kebijakan fiskal dan Moneter terhadap kinerja ekonomi makro di Indonesia menggunakan model SVAR". Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bagian strategi penelitian secara kualitatif. Menurut penelitian tersebut, pertumbuhan perekonomian menunjukkan tanda-tanda signifikan secara nyata perbaikan secara triwulan III, hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja dari kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tingkat produktivitas pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan salah satu potensi yang menyebabkan lemahnya kebijakan fiskal. Dengan menggunakan SVAR, dapat mempengaruhi output, inflasi dan suku bunga dari utang suatu negara. Menurut penelitian ini, kebijakan fiskal masih dinilai kurang efektif, karena ekspansi mendorong negara indonesia menaikkan inflasi meskipun daya dorong nya sangat lemah. Hasil penelitian ini mengungkapkan alternatif kebijakan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di negara indonesia. Alternatif kebijakan ialah dengan meningkatkan belanja atau pengeluaran pemerintah bersamaan dengan pemotongan pajak.

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam kajian yang dilakukan oleh Eko G. Samudro dan dipublikasikan dalam jurnal "Peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi dunia akibat covid-19". Model analisis kebijakan kelompok yang memandang Presiden Republik Indonesia sebagai penyeimbang dalam pemerintahan digunakan untuk mengumpulkan

data melalui penggunaan teknik wawancara dan kajian literatur. Menurut kajian ini, kebijakan pemerintah saat ini telah menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan dan keselamatan bangsa. Penanganan Covid-19 telah diberikan sebagian besar APBN. Meski masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, transparansi dipandang penting mengingat besarnya dana yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

## **PENDEKATAN**

Pendekatan atau metode analisis yang digunakan dalam menganalisis argumen yang disajikan ialah dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan data yang bukan berbentuk angka dan berfokus dalam menganalisis permasalahan-permasalahan sosial baik berupa pelaku, peristiwa atau kejadian, tempat, maupun waktu. Data diperoleh dengan cara sekunder yang berarti secara tidak langsung melalui karya tulis ilmiah seperti jurnal, artikel, dan skripsi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perbedaan kebijakan fiskal pada masa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19**

Menurut teori pembiayaan Fungsional, Pada tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19, kebijakan fiskal pemerintah adalah menjaga perekonomian tetap sehat dengan meningkatkan APBN agar efisien serta produktif agar dapat bersaing dengan negara lain yaitu dengan investasi ekspor. Kebijakan fiskal meminimalisir risiko-risiko yang menyebabkan penurunan dari APBN. Jika dilihat dari teori kebijakan fiskal yang ada, kebijakan fiskal pemerintah tahun 2019 didasarkan pada teori pembiayaan fungsional yang diterapkan di Indonesia. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional, khususnya dengan melaksanakan program untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan tetap menstabilisasi kesinambungan investasi ekspor agar dapat bersaing dengan negara lain. Program ini juga memerlukan penguatan fungsi pelayanan pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. pelaksanaan Programmed Trade of Data (AEol) atas ketetapan pajak pemerintah dan akses ke data moneter untuk tujuan penagihan, memperluas kemampuan pembukuan SDM Indonesia yang merupakan UKM dengan memperluas kelangsungan kemampuan ekstensifikasi melalui pendekatan awal sampai akhir, termasuk menangani casual area (UMKM) melalui metodologi Business Advancement Administrations (BDS).

Menurut data, kebijakan fiskal pada tahun 2020 adalah “Percepatan Daya Saing APBN Melalui efisiensi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong terciptanya fiskal yang sehat, serta meningkatkan perekonomian, investasi, dan ekspor. Namun, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melakukan realokasi atau

refocusing anggaran dan penghematan anggaran dalam menghadapi wabah Covid-19. Indonesia telah menerapkan kebijakan fiskal sesuai dengan teori pembiayaan fungsional, yang mengontrol belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah dengan mengkaji dampak tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan memperluas lapangan kerja. Pada tahun 2020, teori pembiayaan fungsional akan diterapkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional pemerintah. Untuk membantu dunia usaha, pemerintah melakukan realokasi dan refocusing dana melalui pengurangan pajak, relaksasi KUR, dan pendampingan UMKM bagi pengusaha mikro.

Berdasarkan teori pengelolaan anggaran pada tahun 2019 sebelum wabah Covid-19, Indonesia telah menerapkan kebijakan fiskal pada tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan anggaran yang dikelola. Pengeluaran rutin dan pembangunan tunduk pada kontrol pemerintah. Anggaran yang dikaitkan dengan kegiatan yang sedang berlangsung seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan utang, dan sebagainya disebut anggaran belanja rutin. Sebaliknya, dikaitkan dengan kegiatan yang tidak berkelanjutan (bersifat periodik) dalam pengeluaran pembangunan (anggaran pembangunan). Pada tahun 2019, pemerintah akan mengeluarkan uang untuk pengembangan sumber daya manusia dengan membuat pendidikan kejuruan menjadi lebih baik dan relevan, melatih guru yang berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan, dan memastikan jaminan kesehatan nasional tetap sama. Selain itu, pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur, mendorong efisiensi program perlindungan sosial (PKH, BPNT, dan subsidi), melaksanakan dan mengamankan pemilu 2019, serta mengantisipasi ketidakpastian dengan membentuk dana siaga bencana. Pengeluaran oleh pemerintah pusat naik sebesar Rp. 27 triliun dari RAPBN tahun 2019.

Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada Perppu. APBN merupakan alat utama pengendalian Covid-19. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan lain, seperti regulasi sosial, regulasi kesehatan, dan regulasi manajemen ekonomi, melalui kebijakan pengelolaan anggaran. Pastikan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan benar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di tengah pandemi, pengaturan perpajakan berperan penting sebagai stimulus perpajakan. Untuk pembayaran kompensasi atas jasa terkait penanganan Covid-19 dan untuk PPh No. 22 Impor bagi wajib pajak di 102 bidang usaha atau wajib pajak, Indonesia menawarkan insentif berupa pembebasan PPh No. 21 untuk orang pribadi dan PPh Pasal 23 untuk badan.

Menurut teori pengelolaan anggaran terkendali, wabah Covid-19 pada tahun 2020 akan berdampak pada pendapatan masyarakat, pembayaran pajak, dan pajak baik pusat maupun daerah. Kegiatan yang dianggap tidak perlu, seperti kegiatan-kegiatan sosialisasi dinas yang tidak dapat diterapkan apabila dalam kondisi darurat, dapat mengalami penundaan bahkan pembatalan sebagai akibat dari pelaksanaan refocusing. Selain kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, menyebabkan dunia usaha terganggu dalam pembuatan barang dan jasa, sehingga mempengaruhi kegiatan ekonomi.

## **2. Peran Pemerintah Indonesia untuk meminimalisir dampak buruk yang mengakibatkan krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan fiskal.**

Pandemi dari Covid-19 yang telah mempengaruhi seluruh bahkan setiap negara di planet ini telah menghancurkan cara hidup setiap warga negara. Rencana nasional untuk ekonomi, moneter, dan kebijakan pembangunan semuanya harus direvisi di banyak negara. Untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19, lembaga publik dan swasta terpaksa melakukan perencanaan ulang berbagai prioritas ekonomi dan keuangan serta realokasi berbagai sumber daya. Banyak pemimpin dunia telah terinspirasi untuk merefleksikan pengalaman mereka mengatasi krisis keuangan yang menimpa hampir setiap negara akibat darurat bencana ini.

Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan dalam menanggapi dampak pandemi Covid-19 antara lain: anggaran dana yang dialokasikan kepada tenaga medis, jaminan sosial, tarif listrik, kenaikan biaya kepada pra-anggaran untuk para pekerja, stabilisasi ekonomi, ekspektasi defisit APBN, pembayaran keringanan bagi nasabah KUR, sektor nonfiscal dan pengalokasian belanja, dan persiapan Perpu dalam hal anggaran belanja tersebut masih belum tersedia atau belum mencukupi sampai dengan tanggal 1 Januari 2020, pemerintah berwenang mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya belanja APBN. Di bidang keuangan negara, pemerintah juga berwenang menentukan tata cara dan cara memperoleh barang dan jasa, serta menyederhanakan dokumen dan mekanisme. Anggaran alokasi dari dana penanganan pandemi Covid-19 yang tercantum dalam daftar PMK No.43 pada tahun 2020. Kebijakan dilakukan sesuai alokasi DIPA, dan pejabat perbendaharaan berwenang mengambil tindakan yang menyebabkan pengeluaran APBN tidak tersedia atau tidak mencukupi dalam keadaan darurat. Sementara itu, hanya kegiatan terkait penanganan Covid-19 seperti obat-obatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, SDM, dan kegiatan lain terkait penanganan Covid-19 yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Keputusan pemerintah untuk menghabiskan banyak uang untuk wabah Covid-19 tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara maju, yang memiliki kasus positif dan kematian terbanyak di dunia.

Pemerintah negara Indonesia mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk menangani pandemi Covid-19 dan sektor yang terdampak. Indonesia berani menganggarkan kurang lebih Rp 400 triliun, dengan PDB nasional kurang lebih Rp 15.000 triliun. Untuk meningkatkan alokasi belanja dalam APBN tahun 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Daerah atau Perppu (APBN). Tanggal efektif peraturan ini adalah 31 Maret 2020. Pembiayaan anggaran diantisipasi naik sebesar Rp, menurut pemerintah. Keseriusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus berjalan demi keselamatan dan kesejahteraan bangsa terlihat jelas. Penanganan Covid-19 telah diberikan sebagian besar APBN. Etil alkohol yang digunakan untuk membuat antiseptik, pembersih tangan, dan pembersih permukaan dibebaskan dari cukai berkat kebebasan pemerintah untuk memproduksi produk yang tidak diperdagangkan dan tidak dijual untuk umum.

### **3. Peran pajak sebagai implementasi kebijakan fiskal terhadap stabilisasi perekonomian dalam mengatasi daya saing serta mempertahankan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19.**

Pajak memiliki tiga tujuan sebagai sumber penerimaan negara: Pertama, pajak berperan dalam anggaran karena memberikan pendapatan kepada pemerintah yang dapat digunakan untuk membayar proyek-proyek pembangunan. Kedua, fungsi pengaturan pajak, juga dikenal sebagai alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan pengaturan konsumsi, dapat diatur oleh pajak. Ketiga, pajak berkontribusi pada stabilitas ekonomi karena berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal. Pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pajak dapat di definisikan sebagai pendapatan atau penerimaan pemerintah yang akan dialokasikan untuk pembangunan negara. Apabila tidak ada pajak, maka negara akan bangkrut karena tidak ada pemasukan pajak. Pajak dapat menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Fungsi pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu fungsi reguler dan fungsi anggaran,

Fungsi reguler adalah fungsi dimana pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak terkait dengan keuangan negara. Dalam praktiknya, fungsi kedua ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan tarif baik untuk mendorong atau menghambat tercapainya tujuan pemerintah. Secara substansial, fungsi regular sebenarnya merupakan strategi tertentu untuk mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi. Sebaliknya, fungsi pengaturan perpajakan pemerintah yang meliputi hukum sosial ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran ekonomi dan meregulasi kondisi sosial ekonomi untuk masyarakat yang lebih adil dan merata. Miyasto menegaskan bahwa pajak juga dapat berfungsi sebagai stabilitas ekonomi dalam kebijakan fiskal.

Tujuan kebijakan pemerintah adalah untuk mencapai tujuan pembangunan melalui alokasi dan perencanaan sumber-sumber penerimaan negara. Kemudian lagi, strategi pemerintah menyusun rencana untuk mendapatkan aset yang diharapkan dapat mendukung pengeluaran pemerintah mengingat pengaturan keuangan. Melalui strategi keuangan ini cenderung terlihat bahwa kemampuan penyaluran APBN untuk sumber-sumber kekayaan diarahkan untuk mengamankan barang dagangan bagi kepentingan umum secara layak, kemampuan dispersi adalah mengubah peredaran tingkat gaji dan pendapatan individu. bantuan pemerintah. dan fungsi stabilisasi, untuk menyeimbangkan perekonomian negara akibat resesi atau krisis dikarenakan oleh bencana seperti halnya pandemic Covid-19.

Dengan ketidaknyamanan biaya yang adil, diyakini bahwa strategi keuangan yang mempergunakan implementasi biaya dan memengaruhi kenetralan dari masyarakat, meningkatkan keamanan finansial dan moneter. Asas keadilan dalam perpajakan terkadang sengaja diselewengkan untuk mendorong manipulasi kondisi sosial tertentu, mengingat pajak juga dapat berperan sebagai regulator. Pemerintah mengenakan pajak pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dari investasi<sup>36</sup> dalam upaya untuk mendorong orang yang memiliki modal untuk berinvestasi di sektor produksi tertentu sebagai akibat dari tindakan ini dan lainnya.

## KESIMPULAN

Dari esai tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2019, kebijakan fiskal Indonesia difokuskan pada dua sasaran utama: pertama, upaya menjaga keseimbangan stabilisasi dari kebijakan fiskal yang berperan dalam meningkatkan APBN agar dapat meningkatkan investasi agar dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Sementara itu, kebijakan fiskal Indonesia tahun 2020 diimplementasikan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi pemerintah yang menjelaskan terkait masyarakat wajib menjadi sasaran utama dalam penerimaan perpajakan (PPh), regulasi tersebut tercantum pada UU No.7 pada tahun 1983. Peran kebijakan fiskal berpengaruh dalam suatu negara karena dapat mengatur pertumbuhan perekonomian negara agar tetap stabil. Kebijakan fiskal memiliki peran dalam pemberdayaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Apabila keadaan ekonomi tidak stabil atau krisis maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal uang ekspansi dengan meningkatkan pengeluaran daripada pemasukan, hal ini bertujuan agar perekonomian menjadi stabil.

Presiden Jokowi mengambil tindakan luar biasa di tahun 2020 dengan mendeklarasikan stimulus ekonomi yang sangat besar menyusul merebaknya Covid-19. Menjaga kesehatan masyarakat, menjaga daya beli masyarakat miskin melalui penguatan dan perluasan jaringan jaminan sosial, serta mencegah kebangkrutan dunia usaha juga menjadi tiga prioritas yang digariskan dalam APBN 2020. Tujuan utama dari tindakan kebijakan tersebut adalah untuk mempercepat pengobatan COVID-19 dan upaya untuk menangani dampak ekonomi dan keuangannya.

Untuk memerangi pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara atau belanja pemerintah. Dari sisi penerimaan, pemerintah harus fokus mengumpulkan iuran dari PPN dan PPh Badan yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan. Dalam hal pembelanjaan, pemerintah perlu dapat mengawasi bagaimana dana tersebut digunakan agar tepat sasaran dan mengarah pada hal-hal terpenting yang harus dilakukan untuk menghentikan pandemi. Untuk meminimalisir defisit anggaran, pembiayaan pemerintah yang akan direvisi dalam anggaran APBN agar dapat dimanfaatkan secara maksimal di masa pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.S. (2020) 'Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19', *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), pp. 162–181.
- Amah, N., Febrilyantri, C. and Lestari, N.D. (2023) 'Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ekonomi*, 28(1), pp. 1–19.
- Aqmarina, F. and Furqon, I.K. (2020) 'Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19', *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 03(02), pp. 256–274.
- Azizah Syadza, H., Alya Gusnawati, W. and Ardiningrum, L. (2021) 'Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN', *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), pp. 75–83.
- Cahyani, S.N., Safitri, V. and Nanda, Y.T. (2021) 'Pengaruh APBN, Kebijakan Fiskal, Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi', *SALAM: Islamic Economics Journal*, 2(1), pp. 50–63.
- Fahrika, A.I. and Roy, J. (2020) 'Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh', *jurnal Inovasi*, 16(2), pp. 206–213.
- Fajri, A. (2016) 'Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera', *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), pp. 29-35.
- Fathurrahman, A. (2012) 'Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1), pp. 72–82.
- Feranika, A. and Haryati, D. (2020) 'Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19', *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), pp. 146–152.
- Hardinandar, F. (2020) 'Peran kebijakan fiskal terhadap trade-off antara ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia', *Economic and Businessness*, 16(1), pp. 1–10. Available at: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>.
- Hazmi, Y. and Arifin, E.S. (2020) 'Ketidakpastian Ekonomi Global , Efek Pandemi Covid-19 Perekonomian Indonesia', *E-Jurnal.Pnl.Ac.Id*, 4(1), pp. 8–14.

Hazmi, Y. et al. (2021) 'Kontrol Optimal Subsidi Energi dan Keberlanjutan Fiskal di Indonesia', Prosiding Seminar, 5(1), pp. 11-17.

Heliany, I. (2021) 'Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia', Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952., 8(1), pp. 15-21.

Hidayah, S.N., Yusuf, S.D. and Ajuna, L.H. (2022) 'Strategi Kebijakan Fiskal Dalam menghadapi Dampak Pandemi Covid 19', Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, 3(1), pp. 29-39.

Hikmah, C.C. and Sugiharti, R. (2022) 'Dinamika Perekonomian Indonesia Sisi Pengeluaran: Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19', Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 6(1), pp. 11-18.

Jessen and Hendro (2021) 'Penyebab Penurunan dan Solusi Pemulihan PDB Indonesia di Masa Pandemi Covid-19', Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA), 2(1), pp. 99-104.

Juliani, H. (2020) 'Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19', Online Administrative Law & Governance Journal, 3(4), pp. 2621-2781.

Kuntadi, C., Anggriawan, G. and Suryadi, D. (2022) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan APBN: Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak dan Kebijakan Fiskal', Jurnal Ilmu Manajemen, 4(2), pp. 242-253.

Lubis, R. and Daulay, U.D. (2022) 'Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah', Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, 8(1), pp. 73-90.

Maharani, Y. and Marheni (2022) 'Strategi Kebijakan dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi covid-19', Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 4(1), pp. 34-38.

Marlina, L. and Syahribulan, S. (2021) 'Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19', Economy Deposit Journal (E-DJ), 2(2), pp. 58-66.

Marlinah. Lilih (2021) 'Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Lili', Memnfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekonomi Nasional, 4(98), pp. 73-78.

Muga, M.P.L., Kiak, N.T. and Maak, C.S. (2021) 'Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)', OECONOMICUS Journal of Economics, 5(2), pp. 105-112.

Silalahi, D.E. and Ginting, R.R. (2020) 'Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), pp. 156–167.

Siri, R., Hasniaty, H. and Mariana, L. (2022) 'Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi COVID-19', *Ekonomika*, 6, pp. 96–109.

Subagiyo, A. et al. (2021) 'Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak', *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(2), pp. 189–194.

Sukmalia, D. et al. (2021) 'Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia', *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), pp. 90-99.

Tambun, S., Sitorus, R.R. and Atmojo, S. (2020) 'Pengaruh digitalisasi layanan pajak dan cooperative compliance terhadap upaya pencegahan tax avoidance dimoderasi kebijakan fiskal di masa pandemi covid 19', *Journal UTA 45 Jakarta*, 4(2), pp. 2527–953.

Wijayanti, A. and Ngadiman (2020) 'Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19', *Jurnal Kontemporer Akuntansi Vol.*, 3(1), pp. 1-10.

William, J. (2021) 'Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Dan Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku Umkm Yang Terdampak Covid 19', *Jurnal Akuntansi*. pp. 5-8.